

**PUTUSAN****Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.Prob****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : KUAT SANTOSO Bin DIARTO.
Tempat Lahir : Jogjakarta.
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 04 Oktober 1990.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan KH.Mansyur Rt.06 Rw.10 Kelurahan Mayangan
Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK).
Pendidikan : SLTA (kelas II).

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 24-1-2014 sampai dengan tanggal 12-2-2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13-2-2014 sampai dengan tanggal 03-03-2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04-03-2014 sampai dengan tanggal 16-03-2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 17-03-2014 sampai dengan 15-04-2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 16-04-2014 sampai dengan 14-06-2014;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 58/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tanggal 17 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Terdakwa **KUAT SANTOSO Bin DIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seorang anak buah kapal – kapal Indonesia, yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah disetujuinya sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 455 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUAT SANTOSO Bin DIARTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran kontrak kerja "KUAT SANTOSO" tertulis tanggal 08-01-2014;
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja bersama (SKKB);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. KUAT SANTOSO tanggal 08-01-2014;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Membebankan terhadap terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Pada hari Sabtu dan tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2014, bertempat di Pelabuhan Probolinggo Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota berwenang mengadili, Terdakwa **KUAT SANTOSO Bin DIARTO**, seorang anak buah kapal – kapal Indonesia, yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah disetujuinya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2013 antara CV. Lautan Berlian dengan Terdakwa, dimana dalam kesepakatan tersebut Terdakwa akan bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) pada kapal motor Dua Jadi. Di kapal tersebut Terdakwa akan bekerja sebagai tukang pakuk atau tukang pasang umpan di kail sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 dengan upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah penandatanganan kesepakatan dilakukan, Terdakwa meminta upah awal sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada CV. Lautan Berlian dan disetujui sehingga dilakukan pembayaran secara bertahap yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terakhir masih dalam bulan Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total upah yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setiap bulannya setelah kapal berlayar. Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan, Terdakwa tidak datang dan tidak melakukan kewajibannya sebagai Anak Buah Kapal pada Kapal Motor Dua Jadi sehingga CV. Lautan Berlian harus mencari Anak Buah Kapal lain pengganti Terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 455 KUHP**;



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NINIK ACHSANIYAH

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah sepakat menjadi anak buah kapal Dua Jadi namun saat kapal akan berangkat, Terdakwa tidak datang dan tidak memberi kabar;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Probolinggo Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ada kesepakatan antara Terdakwa dengan CV. Lautan Berlian dengan dibuatkan Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) tertanggal 08 Januari 2014;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa sepakat akan menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal nelayan Dua Jadi sebagai tukang pakuk atau pemasang umpan selama 7 (tujuh) bulan dengan upah / gaji sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kapal nelayan Dua Jadi berangkat pada tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB namun saat itu Terdakwa tidak datang dan telah coba dihubungi dengan telephone/Handphone namun tidak bisa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah menerima uang pembayaran upah/gaji awal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yakni tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta



rupiah), tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terakhir masih dalam bulan Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Kapal Nelayan Dua Jadi adalah Kapal Indonesia dan telah memiliki ijin kelayakan berlayar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dibawa oleh saksi MOCH. IMAM SYAFI'I yang selama ini bekerja sebagai pencari anak buah kapal dan Terdakwa sudah beberapa kali kerja dengan CV. Lautan Berlian;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran kontrak kerja "KUAT SANTOSO" tertulis tanggal 08-01-2014, 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja bersama (SKKB), dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. KUAT SANTOSO tanggal 08-01-2014 adalah benar Surat – surat yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOCH. IMAM SYAFI'I

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah sepakat menjadi anak buah kapal Dua Jadi namun saat kapal akan berangkat, Terdakwa tidak datang dan tidak memberi kabar;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Probolinggo Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar;



- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi yang bekerjasama dengan CV. Lautan Berlian dimana saksi bertugas untuk mencari anak buah kapal (ABK). Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa yang sudah biasa bekerja sebagai ABK dan membawa Terdakwa ke CV. Lautan Berlian. Selanjutnya dibuat kesepakatan antara Terdakwa dengan CV. Lautan Berlian dengan Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) tertanggal 08 Januari 2014;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa sepakat akan menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal nelayan Dua Jadi sebagai tukang pakuk atau pemasang umpan selama 7 (tujuh) bulan dengan upah / gaji sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kapal nelayan Dua Jadi berangkat pada tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB namun saat itu Terdakwa tidak datang dan telah coba dihubungi dengan telephone/Handphone namun tidak bisa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah menerima uang pembayaran upah/gaji awal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yakni tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terakhir masih dalam bulan Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Kapal Nelayan Dua Jadi adalah Kapal Indonesia dan telah memiliki ijin kelayakan berlayar;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran kontrak kerja "KUAT SANTOSO" tertulis tanggal 08-01-2014, 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja bersama (SKKB), dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. KUAT SANTOSO tanggal 08-01-2014 adalah benar Surat – surat yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa PAS BESAR yang dibuat dan ditandatangani oleh TURMANTO, SE, MM selaku



Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo atas nama Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 20 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Kapal Motor Nelayan DUA JADI milik ANDI ISKANDAR berkedudukan di Surabaya memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama dengan CV. Lautan Berlian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Probolinggo Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada kesepakatan antara Terdakwa dengan CV. Lautan Berlian dengan dibuatkan Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) tertanggal 08 Januari 2014;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa sepakat akan menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal nelayan Dua Jadi sebagai tukang pakuk atau pemasang umpan selama 7 (tujuh) bulan dengan upah / gaji sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal nelayan Dua Jadi berangkat pada tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB namun saat itu Terdakwa tidak datang karena adik Terdakwa kecelakaan dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menerima uang pembayaran upah/gaji awal sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yakni tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp.



1.000.000,- (satu Juta rupiah), dan terakhir masih dalam bulan Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sering bekerja sebagai anak buah kapal (ABK);
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran kontrak kerja "KUAT SANTOSO" tertulis tanggal 08-01-2014, 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja bersama (SKKB), dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. KUAT SANTOSO tanggal 08-01-2014 adalah benar Surat – surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran kontrak kerja "KUAT SANTOSO" tertulis tanggal 08-01-2014.
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja bersama (SKKB),
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. KUAT SANTOSO tanggal 08-01-2014.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 455 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang anak buah kapal
2. Kapal Indonesia;
3. Yang dengan sengaja dan melawan hukum;
4. Tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah disetujuinya

Ad. 1. Unsur seorang anak buah kapal – kapal Indonesia



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah awak kapal selain Nahkoda yang bekerja diatas kapal yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Kuat bin Diarto sebagai terdakwa dalam jabatannya sebagai anak buah kapal nelayan Dua Jadi dengan identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure seorang anak buah kapal Indonesia telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kapal Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menerangkan :

- (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih;
 - b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
 - c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Bahwa berdasarkan PAS BESAR yang dibuat dan ditandatangani oleh TURMANTO, SE, MM selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo atas nama Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 20 Desember 2013, diperoleh fakta bahwa Kapal Motor Nelayan DUA JADI milik ANDI ISKANDAR berkedudukan di Surabaya memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdakwa adalah salah satu anak buah kapal nelayan Dua Jadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kapal Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.



Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana sengaja / kesengajaan ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (Opzet) pada diri seseorang didalam melakukan perbuatannya, karena orang tersebut sesungguhnya telah menghendaki (Willens) tentang apa yang sedang diperbuatnya, karena kehendak itu sendiri telah timbul karena adanya pengetahuan (Wettens) yang mendalam tentang perbuatannya itu sendiri atau dengan kata lain bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya gambaran / pengetahuan tentang apa yang ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau kapal nelayan Dua Jadi akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, melalui Pelabuhan Probolinggo Kota Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima pembayaran upah/gaji awal dari kesepakatan kerja sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada waktu kapal nelayan Dua Jadi akan berangkat Terdakwa tidak datang dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak buak kapal yang bertugas sebagai tukang pakuk / pasang umpan pada kapal nelayan Dua Jadi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak berusaha menghubungi CV. Lautan Berlian maupun kapal nelayan Dua Jadi untuk memberitahu ketidat datangnya sehingga Kapal Nelayan Dua Jadi terpaksa mencari ABK lain dan berangkat tanpa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengetahui secara pasti kapan kapal nelayan Dua Jadi akan berlayar/berangkat mencari ikan namun dengan sadar Terdakwa tidak datang dan tidak berusaha memberitahu alasan serta keberadaan Terdakwa sehingga kapal nelayan Dua Jadi harus berangkat tanpa Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kesengajaan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah disetujuinya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Tanggal 08 Januari 2014 telah dibuat Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) antara CV. Lautan Berlian dengan Terdakwa dimana dalam kesepakatan tersebut Terdakwa bekerja menjadi anak buah kapal dan bertugas sebagai tukang pakuk atau pemasang umpan selama 7 (tujuh) bulan dengan upah / gaji sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di kapal nelayan Dua Jadi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau kapal nelayan Dua Jadi akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, melalui Pelabuhan Probolinggo Kota Probolinggo;
- Bahwa benar pada waktu kapal nelayan Dua Jadi akan berangkat Terdakwa tidak datang dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak buah kapal yang bertugas sebagai tukang pakuk / pasang umpan pada kapal nelayan Dua Jadi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak berusaha menghubungi CV. Lautan Berlian maupun kapal nelayan Dua Jadi untuk memberitahu ketidak datangnya sehingga Kapal Nelayan Dua Jadi terpaksa mencari ABK lain dan berangkat tanpa Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana kesepakatan kerja bersama yakni sebagai anak buah kapal yang bertugas memasang umpan pada kapal nelayan Dua Jadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah disetujuinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 455 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pemilik kapal karena terdakwa sebelumnya telah menerima keseluruhan gaji dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Kerugian yang ditimbulkan terdakwa cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan harus diberi kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya para terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran kontrak kerja "KUAT SANTOSO" tertulis tanggal 08-01-2014;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja bersama (SKKB);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. KUAT SANTOSO tanggal 08-01-2014;

untuk kepentingan pemeriksaan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 455 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KUAT SANTOSO Bin DIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah disetujuinya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUAT SANTOSO Bin DIARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran kontrak kerja "KUAT SANTOSO" tertulis tanggal 08-01-2014.
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja bersama (SKKB),
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. KUAT SANTOSO tanggal 08-01-2014.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **FLORENCE KATERINA, SH.MH** dan **ERLINAWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **SUMONO, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AGUS ARI WIBOWO, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa;

Hakim Ketua

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH

Hakim Anggota

FLORENCE KATERINA, SH.MH.

Hakim Anggota

ERLINAWATI, SH.

Panitera Pengganti

SUMONO, SH.